



Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dari Badan POM.
2. SPI asli dari Negara pengimpor
3. Surat pesanan (purchasing order) dari importir
4. Surat persetujuan izin edar atau surat persetujuan khusus ekspor untuk Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi yang akan diekspor
5. surat pernyataan belum pernah melakukan ekspor Narkotika, Psikotropika atau Prekursor Farmasi atau Surat Persetujuan Ekspor terakhir
6. Memiliki prosedur pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerja terhitung berkas dinyatakan lengkap dan sesuai

Biaya / Tarif

500000

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jl. HR Rasuna Said 13790 5214873

farmalkes.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian



Pengaduan Layanan

Layanan tidak langsung (Online)

email : narkotikasubdit@yahoo.com

Whatsapp : 0821-1052-4619